



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5231-5244

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Kriteria Pasal 4 Ayat (2) Huruf (A) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Moh. Firman Abdillah<sup>1✉</sup>, Zainuri<sup>2</sup>, Miftahul Munir<sup>3</sup>

Universitas Wiraraja

Email: [muhammadfirmanabdillah625@gmail.com](mailto:muhammadfirmanabdillah625@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai kekaburan pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan serta menganalisis kriteria yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Bahan hukum akan dianalisis menggunakan teknik kualitatif Normatif, deskripsinya membandingkan antara persepsi hakim, para ahli, dan pertimbangan hakim (putusan) yang akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi Sistematis dan interpretasi Restriktif dalam menganalisis bahan hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa kriteria pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Perkawinan adalah istri berusia lanjut dan kondisinya sangat lemah sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri, istri berkelakuan buruk, istri tidak dapat melayani dan mengimbangi kebutuhan biologis suami.

Kata kunci: *Kekaburan Norma, Poligami, Undang-Undang Perkawinan*

## Abstract

This research discusses the ambiguity of article 4 paragraph (2) letter (a) of the Marriage Law. This research aims to find and analyze the criteria referred to in article 4 paragraph (2) letter (a) of the Marriage Law. The method used in this research is Normative Juridical with a statutory approach, case approach and concept approach. Legal materials will be analyzed using Normative qualitative techniques, the descriptions compare the perceptions of judges, experts, and the judge's considerations (decisions) which will be analyzed qualitatively using Systematic interpretation and Restrictive interpretation in analyzing legal materials. The results of the research found that the criteria for article 4 paragraph (2) letter (a) of the Marriage Law are that the wife is old and in a very weak condition so that she cannot carry out her obligations as a wife, the wife has bad behavior, the wife cannot serve and compensate for the husband's biological needs.

Keywords: *Fuzziness of Norms, Polygamy, Marriage Law*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)

Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan Ideologi Pancasila dimana terdapat pada sila yang pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur *lahiriyah* saja tapi *bathiniyah* juga memiliki peranan penting dalam kegiatan Perkawinan ini. Hal ini memberikan suatu edukasi bagi masyarakat bahwa perkawinan itu bukan hanya tentang hawa nafsu saja akan tetapi dengan perkawinan kita juga bisa mendapatkan jalan ibadah kepada Allah SWT.

Pasal 2 dan 3 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan pengertian dan tujuan dari perkawinan adalah sebagai berikut Pasal 2 yang berbunyi "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqon ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." Dan Pasal 3 yang berbunyi "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*".(Pustaka Yustisia, 2006)

Semua pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa perkawinan menjadi salah satu tujuan dari perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengingat masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk dan pluralisme dalam adat istiadat, agama, ras, dan suku bangsa, yang masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menentukan hukum, khususnya dalam hal perkawinan dan kehidupan keluarga. Oleh karena itu Indonesia mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, semenjak ditetapkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Indonesia Memberlakukannya secara formal yuridis bagi bangsa dan sudah menjadi bagian daripada hukum positif.

Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa: "pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)

Pasal-pasal tersebut menentukan bahwa tidak boleh seorang pria atau wanita memiliki lebih dari satu isteri atau suami, kemudian Pasal 57 KUH Perdata juga menentukan bahwa "Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya."(Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum : KUH Perdata, KUHP Dan KUHAP, 2008)

Poligami merupakan bagian dari sistem perkawinan Islam yang telah diterima dalam Hukum Perkawinan Nasional dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Memang poligami tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan bahkan agamapun tidak pernah melarangnya akan tetapi poligami diperbolehkan karena adanya kondisi tertentu dengan syarat dan ketentuan yang tidak mudah.

Adapun Pasal 4 ayat (2a) yang menjadi kontroversi didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal tersebut berbunyi "*Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Istri*". Bunyi Pasal tersebut yang memberikan celah pada suami dalam mengajukan permohonan izin poligami tanpa melihat hak-hak istri yang harus dipenuhi hak *dhohir* hingga hak *bathin*, senyatanya didalam sebuah perkawinan tidak ada seorang istri yang ingin diduakan atau dipoligami

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Kriteria pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

Sebagaimana Rumusan Masalah yang sudah penulis paparkan diatas maka penulis bertekad untuk mengangkat judul KRITERIA PASAL 4 AYAT (2) HURUF (A) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

## METODE PENELITIAN

### A. Tipe penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Pendeknya *research* diartikan sebagai upaya mencari kembali. Oleh karena itu penelitian pada dasarnya merupakan "suatu upaya pencarian", yaitu suatu upaya pencarian pengetahuan yang tepat atau benar.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan suatu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019) Maka penulis memutuskan bahwa jenis penelitian yang penulis ambil adalah Penelitian Normatif.

Penelitian Normatif merupakan salah satu Jenis Penelitian yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian Hukum, adapun Penelitian "Normatif adalah penelitian Hukum dari Perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah Norma Hukum" (I Made Pasek Diantha, 2018). Disisi lain Penelitian Hukum Normatif ini memberikan argumentasi yuridis tentang adanya Kekosongan Hukum (Leemten in het recht), Kekaburan Hukum (vagenorm), dan Konflik Norma (Antinomi).

### B. Pendekatan Masalah

Dengan jenis penelitian Normatif diatas maka penulis menggunakan pendekatan masalah sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini menela'ah Peraturan Perundang-undangan yang memiliki sangkut paut kepada permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-undangan ini juga dapat dilakukan dengan menelusuri konsistensi/kesesuaian antara Undang-undang yang satu dengan yang lainnya atau Undang-undang dengan Norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa penelitian normatif kerap kali menimbulkan konflik norma vertikal yang mana konflik ini terjadi karena adanya antara norma Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah terhadap norma Peraturan yang lebih tinggi. Adapula konflik norma horizontal, yakni Konflik antara norma yang

satu dengan norma yang lainnya dalam satu Peraturan Perundang-undangan.(I Made Pasek Diantha, 2018)

Dalam pendekatan Perundang-undangan ini ada beberapa asas yang sering digunakan untuk menentukan Undang-undang mana yang harus didahulukan, yakni "*lex specialis derogat legi generali*" yang artinya Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum, "*lex postereori derogat legi preori*" yang artinya Peraturan Perundang-undangan yang baru mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang lama, "*lex superior derogat legi inferior*" yang artinya Peraturan Perundang-undangan yang tinggi mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah.(I Made Pasek Diantha, 2018)

Penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan karena didalam penelitian ini penulis akan mengkaji salah satu pasal yang terdapat didalam Undang-Undang yang khususnya yaitu pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pendekatan Perundang-undangan tersebut berarti pendekatan yang menggunakan legislasi atau regulasi.

## 2. Pendekatan Konsep

Pendekatan konseptual, yakni beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas, hukum yang ada relevansinya dengan isu yang dihadapi.(Ishaq, 2017) Didalam penelitian ini penulis nantinya akan membangun konsep tentang syarat-syarat poligami, khususnya konsep tentang "Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri"

## 3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.(Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010)

Dengan pendekatan kasus (*case approach*) ini penulis akan menelaah yang berkaitan dengan kasus poligami khususnya yang berkaitan dengan syarat-syarat yang

harus dipenuhi apabila seorang suami ingin melakukan poligami. Dengan pendekatan ini penulis nantinya akan memahami mengenai *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dari hakim dalam memutuskan putusannya, yang didalam kasus ini putusan mengenai pemberian izin untuk seorang suami yang akan melakukan poligami.

### C. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang penulis ambil yakni sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah suatu bahan yang sangat dibutuhkan didalam penelitian Hukum Normatif, sebab menjadi acuan utama didalam menganalisis sebuah masalah. Sebagaimana yang diungkapkan Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Normatif yaitu Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019)

Dalam hal ini penulis menentukan Sebagai Berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
4. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
7. Kompilasi Hukum Islam
8. Putusan Pengadilan Agama

Sebagai bahan hukum primer yang akan penulis gunakan ketika meneliti masalah diatas. Disamping itu penulis juga memakai Hukum Islam dalam menentukan hukum-hukum mengenai perkawinan didalam Islam, karena penulis menganalisis Kriteria Pasal 4 Ayat (2) Huruf (A) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sesuatu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019)

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa hasil penelitian dari penelitian sebelumnya, layaknya buku, Journal, Tesis, diktat, dan karya pakar hukum lainnya

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019)

Dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia(online) dan beberapa buku yang menjelaskan tentang pernikahan dan poligami.

## D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Adapun studi kepustakaan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan dalam mendapatkan data dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, sumber bahan hukum tersier. Misalnya, Undang-undang, buku, tesis, kamus, dan beberapa sumber yang diambil dari internet.

Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang diambil, kemudian dianalisis sampai mendapatkan sumber kebenaran yang digunakan untuk membahas dari permasalahan tersebut.

## E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan, maka sumber bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan pengolahan bahan hukum dalam bentuk uraian kalimat dan penjelasan data secara menyeluruh yang akan memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang dianalisis. Kemudian dianalisis dengan menggunakan prespektif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Lalu dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif yakni menganalisis permasalahan dari umum ke khusus.

## F. Analisis Bahan Hukum

Hal ini merupakan cara yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap bahan hukum yang sudah diolah melalui Teknik interpretasi bahan hukum yang sesuai dalam penelitian Normatif, Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan interpretasi Sistematis dan interpretasi Restriktif dalam menganalisis bahan hukum, karena dalam hal ini fokus penelitian penulis yakni menganalisis Kriteria Pasal 4 Ayat (2) Huruf (A) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## PEMBAHASAN

Dalam kehidupan berumah tangga istri merupakan makmum suaminya apa yang menjadi keputusan suami harus diikuti dan ditaati selama tidakmenjerumuskan istri kedalam hal-hal yang tidak baik, Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An Nisa ayat 34 yang terjemahannya sebagai berikut "kaum laki- laki adalah pemimpin bagi wanita, oleh karena allah telah melebihi sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta dari mereka sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada".

Dalam bahtera rumah tangga seorang istri bertugas melayani suaminya yaitu dengan menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh suami dalam aktifitas sehari-hari, yang tak kalah penting istri wajib melayani suami dalam berhubungan badan kapanpun suami menginginkannya, selain itu istri juga bertugas mengasuh dan mendidik anak secara rinci, membersihkan dan merapikan perlengkapan rumah tangga, menyediakan makanan dan merawat kesehatan keluarga. Hal itu dipertegas dalam pasal 83 ayat (1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Islam.(Pustaka Yustisia, 2006) Semua pekerjaan tersebut dianggap kewajiban pokok seorang istri dalam rumah tangga sedangkan suami sebagai pencari nafkah dan pemimpin rumah tangga yang memegang tanggung jawab penuh atas kebutuhan hidup istri dan anaknya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Kemudian dalam pasal yang sama ayat (2) menjelaskan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dariseorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, karena pada saat orang melakukan perkawinan maka pada saat itu juga banyak perubahan yang akan terjadi di dirinya. Perubahan itu bukan hanya perubahan dari status

lajang menjadi seorang isteri atau suami, akan tetapi juga terjadi perubahan hak dan kewajiban didalam hidupnya. Pada saat pasangan suami isteri terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka pasangan tersebut tidak boleh terikat suatu hubungan perkawinan dengan orang lain, akan tetapi dalam keadaan tertentu Undang-Undang Perkawinan membenarkan adanya poligami tetapi harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila suami akan melakukan poligami terdapat di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang merupakan syarat kumulatif dan syarat alternatif terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang terbagi menjadi 3 (tiga) poin yaitu :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Yang menjadi permasalahan adalah di dalam poin (a) tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut keadaan seperti apa sehingga seorang istri dapat dikatakan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri serta istri tersebut juga dapat dikatakan telah mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Penentuan seorang istri termasuk "Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri" sangat bergantung pada pertimbangan hakim di pengadilan, karena hanya melalui putusan pengadilan yang dapat mengeluarkan izin seorang suami untuk berpoligami berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Kekaburan norma seperti ini tentu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat karena masyarakat tidak jelas mengetahui apa yang dimaksud dan dikehendaki dari pasal tersebut. Riduan Syahrani di dalam bukunya yang berjudul Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia juga beranggapan bahwa syarat-syarat alternatif untuk berpoligami yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan masih sangat umum bahkan relatif dan sensitif. Sebelumnya Penulis akan mendeskripsikan perbedaan Hak dan Kewajiban hak adalah kuasa menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu.

Dari permasalahan tentang poligami yang telah saya uraikan di atas, maka saya sebagai penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kriteria isi pasal 4 ayat (2) huruf (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam Undang-Undang Perkawinan, serta mencari dan mengkaji lebih lanjut tentang konstruksi yuridis dari kriteria "Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri" Riduan Syahrani di dalam bukunya yang berjudul Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia juga beranggapan bahwa syarat-syarat alternatif untuk berpoligami yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan masih sangat umum bahkan relative dan sensitif(Riduan Syahrani, 1978)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, berikut adalah beberapa kriteria dari "Istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri" beserta alasan-alasan yang mendasarinya :

a. Istri Berusia Lanjut Dan Kondisinya Sangat Lemah Sehingga Tidak Dapat Melakukan Kewajiban-Kewajibannya Sebagai Istri.

Kriteria ini dapat menjadi salah satu alasan seorang suami dapat berpoligami yang mana keadaan di mana istri berusia lanjut dan kondisinya sangat lemah sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri(Titik Triwulan Tutik, 2006). Pendapat itu juga sejalan dengan pendapat dari Hakim Samaratul Janiah yang menyatakan bahwa apabila seorang istri berkewajiban memenuhi kebutuhan suami, yang apabila istri tidak dapat melaksanakan karena alasan apapun termasuk karena usia yang sudah tua maka istri dianggap tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Sedangkan Hakim M Agus Syafullah. mengatakan bahwa apabila seorang istri yang berusia lanjut sudah mulai kesulitan mengurus rumah tangganya maka dapat dikatakan istri tersebut tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri. Di dalam putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA.Tjg juga memutuskan bahwa alasan usia istri yang tidak muda lagi dapat dijadikan alasan suami diberikan izin berpoligami dan termasuk dalam keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Penulis sependapat dengan beberapa alasan tersebut karena menurut penulis apabila seorang istri telah berusia lanjut dan karena faktor tersebut menyebabkan lemahnya kondisi istri sehingga berakibat istri tidak dapat lagi melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai istri.

b. Istri Berkelakuan Buruk

Beberapa perbuatan-perbuatan istri yang dapat dijadikan alasan seorang suami berpoligami, misalkan istri yang memiliki sifat buruk dan tidak dapat diperbaiki lagi serta istri yang minggat dari rumah dan melakukan pembangkangan. Hakim Juhri Asnawi juga mengatakan bahwa istri yang tidak berbakti kepada suami, melakukan larangan agama, berkata kotor kepada suami, tidak dapat menjaga amanah dari suami, merupakan keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, karena suami istri diwajibkan untuk saling menghormati sesuai pasal 33 Undang-Undang Perkawinan. Hakim Samaratul Janiah juga mengatakan bahwa istri yang tidak dapat menjaga nama baik suami, istri tidak menaati perintah suami dikategorikan sebagai istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Penulis sependapat dengan alasan diatas, karena menurut penulis istri yang berkelakuan buruk tersebut tidak dapat menjaga

keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangganya sesuai dengan tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, serta kelakuan buruk istri tersebut membuatnya sulit melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh pasal 33 Undang-Undang Perkawinan untuk saling mencintai dan menghormati, sehingga istri yang berkelakuan buruk dapat dikategorikan sebagai istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri.

c. Istri Tidak Dapat Melayani Dan Mengimbangi Kebutuhan Biologis Suami

Suami yang memiliki nafsu seksual yang sangat kuat dan memiliki cukup harta maka dapat dijadikan alasan untuk suami berpoligami, karena suami yang memiliki nafsu seksual yang tinggi dapat mengakibatkan seorang istri tidak dapat mengimbangi kebutuhan biologis istri. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Imam Al Ghazali yang mengatakan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah memenuhi kebutuhan naluri, salah satunya yaitu kebutuhan biologis, sehingga apabila istri tidak dapat mengimbangi kebutuhan biologis suami maka salah satu tujuan perkawinan menjadi tidak terpenuhi. Hazairin juga mengatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual (Hazairin, 1968). Hubungan seksual merupakan salah satu tujuan orang melakukan perkawinan, sehingga melayani suami dan memenuhi kebutuhan biologis suami merupakan kewajiban istri, oleh karena itu apabila istri tidak dapat melayani dan mengimbangi kebutuhan biologis suami maka istri tersebut dapat dianggap tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Pendapat ini juga didukung dengan pendapat Hakim Nursaidah, yang mengatakan bahwa istri yang tidak bersedia memenuhi kebutuhan biologis suaminya merupakan keadaan seorang istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Menurut Hakim Fitriah Aziz, pelayanan seorang istri terhadap kebutuhan biologis suami merupakan hal yang wajib dilaksanakan istri.

Penulis sepakat mengatakan bahwa seorang istri yang tidak dapat melayani dan mengimbangi kebutuhan biologis suami dikategorikan sebagai salah satu kriteria dari istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, karena permasalahan biologis merupakan salah satu kebutuhan mendasar di dalam perkawinan, sehingga apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka akan berdampak kurang baik dalam hubungan perkawinan.

Selain pendapat para ahli hukum dan hakim, ada juga beberapa putusan yang menggolongkan keadaan istri yang tidak dapat mengimbangi kebutuhan biologis suami sebagai keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, yaitu putusan No.880/Pdt.G/2023/PA.Bms, putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.Tgt, Putusan

No.0079/Pdt.G/2013/PA.Tjg, Putusan No.1013/Pdt.g/2023/PA.Kbm, Putusan  
No.1290/Pdt.G/2023/PA.Lmg. putusan No.016/Pdt.G/2013/PA.Blu, Putusan  
No.038/Pdt.G/2014/PA.Tjg, Putusan No.44/Pdt.G/2014/PA.Brb.

Merujuk pada teori kepastian hukum Kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Apabila dikaitkan dengan pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Perkawinan, maka aturan tersebut masih belum dapat menciptakan kepastian hukum karena pasal tersebut masih kurang jelas menyebutkan kriteria apa yang dimaksud. Karena adanya ketidakjelasan tersebut, maka berakibat aturan tersebut menjadi multi tafsir, padahal menurut Satjipto Raharjo suatu aturan tidak boleh multi tafsir yang dapat mengakibatkan kebingungan di masyarakat dan ketidakkonsistenan dari aturan hukum. Sehingga untuk menciptakan kepastian hukum, maka penulis melakukan penelitian guna menemukan kriteria seperti yang telah disebutkan diatas.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan persyaratan yang cukup ketat untuk melakukan poligami. Hal tersebut merupakan salah satu perlindungan hukum bagi istri atau istri-istri terhadap suami yang melakukan poligami. Untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang merupakan persyaratan agar dapat berpoligami, maka seseorang harus memperoleh izin atau persetujuan sang istri. Pada pasal 5 Undang-undang Perkawinan menyatakan kewajiban adanya persetujuan atau izin sang istri bagi suami yang ingin berpoligami. Dalam KHI tepatnya pasal 58 menyatakan adanya kewajiban adanya persetujuan istri serta adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Terkait izin atau persetujuan oleh istri diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa izin harus dibuat secara hitam diatas putih. Maksud untuk dibuat secara tertulis, agar adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap sang istri. Apabila tidak bisa dibuat secara tertulis maka dapat dilakukan secara lisan. Tetapi bila secara lisan maka harus dilakukan didepan pengadilan. Bila dicermati dari persyaratan tersebut, bahwa undang-undang sudah melakukan langkah preventif untuk memberikan perlindungan hukum bilamana ada suami yang beritikad buruk berpoligami. Tanpa adanya persetujuan atau izin sang istri maka tidak bisa memperoleh penetapan dari pengadilan untuk berpoligami. Seseorang yang tidak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk berpoligami maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Hal tersebut merupakan perlindungan hukum preventif khususnya bagi istri terhadap suami yang berpoligami.

Selanjutnya perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum yang akan berfungsi ketika terjadinya suatu sengketa dimana hak-hak istri harus memperoleh perlindungan hukum karena adanya pembatalan perkawinan oleh istri pertama. Undang-undang Perkawinan pada dasarnya telah memberikan langkah antisipatif jika terjadinya pembatalan perkawinan.

#### SIMPULAN

1. Setelah dilakukan penelitian terhadap kriteria dari pasal 4 ayat (2) huruf (a) "istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri" pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka ditemukan beberapa kriteria yang dapat memperjelas pasal tersebut. Kriteria yang ditemukan tersebut selanjutnya diformulasikan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Istri berusia lanjut dan kondisinya sangat lemah sehingga tidak dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri berkelakuan buruk.
- c. Istri tidak dapat melayani dan mengimbangi kebutuhan biologis suami.

Penulis sepakat mengatakan bahwa seorang istri yang tidak dapat melayani dan mengimbangi kebutuhan biologis suami dikategorikan sebagai salah satu kriteria dari istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, karena permasalahan biologis merupakan salah satu kebutuhan mendasar di dalam perkawinan, sehingga apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka akan berdampak kurang baik dalam hubungan perkawinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hazairin. (1968). *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Tintamas.
- I Made Pasek Diantha. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (1st ed.). Alfabeta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 3019, 1 (1974).
- Pustaka Yustisia. (2006). *Kompilasi Hukum Islam*. Pustaka Widyatama.
- Riduan Syahrani. (1978). *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Alumni Press.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif* (Stephen & Rinaldy, Eds.; 1st ed., Vol. 19). PT Raja Grafindo Persada.
- Titik Triwulan Tutik. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher.
- Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum : KUH Perdata, KUHP dan KUHP, Wipress (2008).